



P U T U S A N
Nomor: 30/PID/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA Als ADEK Bin RUSLI ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 16 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Jambi Muara Bulian Komplek Ruko Perum
Valencia No. 10 Rt. 09 Desa Mendalo Indah
Kecamatan Jaluko Kab. Muaro Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan
oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 11 April 2014 s/d
tanggal 10 Mei 2014;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal
11 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30
Juli 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31
Juli 2014 s/d tanggal 28 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di
dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal
01 Juli 2014 Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Sgt dalam perkara Terdakwa tersebut
diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No. Reg. Perkara : PDM-24/Sgt/04/2014 tanggal 1 April 2014 Terdakwa
didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALIAS ADEK BIN RUSLI** pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di apotik Adek Komplek Ruko Valencia Jalan Lintas Jambi Muara Bulian KM 51 Rt.9 No.11 desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari senin tanggal 1 Oktober 2012 Iwan Hidayat teman bisnis terdakwa Mampir dan singgah di Apotik milik terdakwa yang terletak di Komplek Ruko Valencia desa Mendalo Muaro Jambi, setelah terdakwa bertemu Iwan Hidayat di depan Apotik, lalu terdakwa mengutarakan rencana dan keinginannya kepada Iwan Hidayat untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju, akan tetapi terdakwa terkendala dengan masalah keuangan, saat itu terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Iwan Hidayat dengan mengatakan " aku pakai uangmu dulu, nanti saya bayar dengan cek kontan dan juga saya akan memakai uang saya pada saudara jika ruko saya sudah terjual", supaya lebih meyakinkan Iwan Hidayat agar mau menyerahkan uangnya, maka terdakwa menyerahkan beberapa lembar cek Bank Mega dan cek Bank OCBC NISP yang sudah di beri tanggal dan sudah di tandatangani terdakwa dan istrinya Riri Ardianti selaku pemilik cek, terdakwa meyakinkan Iwan Hidayat bahwa cek yang akan ia serahkan memiliki saldo yang cukup dan bisa di cairkan ;

----- Bahwa meskipun terdakwa sadar dan mengetahui bahwa 3 (tiga) lembar cek Bank Mega Yang ia serahkan sebagai jaminan kepada Iwan Hidayat tersebut sejak tanggal 25 September 2012 sudah di tutup secara otomatis dan singgah di Apotik milik terdakwa yang terkarena saldonya habis dan Riri Ardianti sebagaimana tercantum dalam cek sudah tidak lagi menjadi nasabah Bank Mega dan 3 (tiga) lembar cek Bank OCBC NISP sudah tidak bisa lagi dicairkan karena saldonya habis, akan tetapi terdakwa masih saja member cek tersebut kepada Iwan Hidayat dengan harapan Iwan Hidayat mau memberikan uangnya, setelah melihat, mendengar keluhan dan jaminan yang ditawarkan terdakwa, maka Iwan Hidayat pun mau memberikan uangnya untuk membantu usaha terdakwa, kemudian Iwan Hidayat menyerahkan uangnya sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa terima secara bertahap :

Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tahap pertama** pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank Mega nomor MG 272730 senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa ;
 - **Tahap kedua** pada tanggal 3 Oktober 2012 sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah)terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank OCBC NISP nomor FA 947464 senilai Rp.40.000.000,00-(empat puluh juta rupiah) yang di tandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa ;
 - **Tahap ketiga** pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank Mega nomor MG 212731 senilai Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa ;
 - **Tahap keempat** pada tanggal 9 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank OCBC NISP Nomor FA 947465 senilai Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani sendiri terdakwa ;
 - **Tahap kelima** pada tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa memberikan jaminan 1(satu) lembar cek Bank OCBC Nomor 947467 senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa ;
 - **Tahap keenam** pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank Mega nomor MG 272741 senilai Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) milik Iwan Hidayat yang telah digunakan terdakwa samapi dengan batas waktu pengembalian yang sudah disepakati tak kunjung dikembalikan terdakwa meskipun ruko milik terdakwa sudah laku terjual sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada Iwan Hidayat,selanjutnya Iwan Hidayat mencairkan 6 (enam)lembar cek tersebut akan tetapi ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo habis,akibatnya Iwan Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALIAS ADEK BIN RUSLI** pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Apotik Adek Komplek Ruko Valencia Jalan Lintas Jambi Muara Bulian KM 51 Rt.9 No.11 desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan sengaja mengusai secara melawan hukum,sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 Iwan Hidayat teman bisnis terdakwa mampir dan singgah di Apotik milik terdakwa yang terletak di Komplek Ruko Valencia desa Mendalo Muara Jambi,setelah terdakwa bertemu Iwan Hidayat di depan Apotik,lalu terdakwa mengutarakan rencana dan keinginannya kepada Iwan Hidayat untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju,akan tetapi terdakwa terkendala dengan masalah keuangan,saat itu terdakwa menyampaikan keinginan kepada Iwan Hidayat dengan mengatakan” aku pakai uangmu dulu,nanti saya bayar dengan cek kontan dan juga saya akan memakaikan uang saya pada saudara jika ruko saya sudah terjual”, supaya lebih meyakinkan Iwan Hidayat agar mau menyerahkan uangnya,maka terdakwa menyerahkan beberapa lembar cek Bank Mega dan cek Bank OCBC NISP yang sudah diberi tanggal dan sudah ditandatangani terdakwa dan isterinya Riri Ardianti selaku pemilik cek,terdakwa meyakinkan Iwan Hidayat bahwa cek yang akan ia serahkan memiliki saldo yang cukup dan bisa dicairkan ;

----- Bahwa meskipun terdakwa sadar dan mengetahui 3 (tiga) lembar cek Bank Mega yang ia serahkan sebagai jaminan kepada Iwan Hidayat tersebut sejak tanggal 25 September 2012 sudah ditutup secara otomatis karena saldonya habis dan Riri Ardianti sebagai tercantum dalam cek sudah tidak lagi menjadi nasabah Bank Mega dan 3 (tiga) lembar cek Bank OCBC NISP sudah tidak bisa lagi dicairkan karena saldonya habis,akan tetapi terdakwa masih saja memberikan cek tersebut kepada Iwan Hidayat dengan harapan Iwan Hidayat mau memberikan uangnya,setelah melihat,mendengar keluhan dan jaminan yang ditawarkan terdakwa,maka Iwan Hidayat pun memberikan uangnya untuk membantu usaha terdakwa,kemudian Iwan Hidayat

Halaman 4 dari 9 halaman



menyerahkan uangnya sebesar Rp.135.000.000(tiga puluh lima juta rupiah)dan uang tersebut terdakwa terima secara bertahap :

- **Tahap pertama** pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank Mega nomor MG 272730 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)yang ditandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa ;
- **Tahap kedua** pada tanggal 3 Oktober 2012 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank OCBC NISP nomor FA 947464 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)yang di tandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa ;
- **Tahap ketiga** pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank Mega nomor MG 212731 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)yang ditandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa ;
- **Tahap keempat** pada tanggal 9 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank OCBC NISP Nomor FA 947465 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)yang ditandatangani sendiri terdakwa ;
- **Tahap kelima** pada tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)terdakwa memberikan jaminan 1(satu) lembar cek Bank OCBC Nomor 947467 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa ;
- **Tahap keenam** pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) terdakwa memberikan jaminan 1(satu) lembar cek Bank Mega nomor MG 272741 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani Riri Ardianti isteri terdakwa.

----- Bahwa uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) milik Iwan Hidayat yang telah digunakan terdakwa sampai dengan batas waktu pengembalian yang sudah disepakati tak kunjung dikembalikan terdakwa meskipun ruko milik terdakwa sudah laku terjual sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada Iwan Hidayat, selanjutnya Iwan Hidayat mencairkan 6 (enam) lembar cek tersebut akan tetapi ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo habis,akibatnya Iwan Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 23 Juni 2014 Nomor Register Perkara PDM-24/Sgt/04/2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Als. ADEK Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Als. ADEK Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Kwintasi ;
 - 3 (tiga) lembar cek kontan Bank Mega ;
 - 3 (tiga) lembar cek kontan Bank OCBC NISP ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Hendra dan Rini Ardianty ;**(tetap terlampir dalam berkas perkara).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Als ADEK Bin RUSLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kwitansi;
 - 3 (tiga) lembar cek kontan Bank Mega;

Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar cek kontan Bank OCBC NISP;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Hendra dan Rini Ardianty

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Sgt Terdakwa telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 01 Juli 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2014/PN.Snt permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Sgt Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan permintaan banding pada tanggal 07 Juli 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2014/PN.Snt permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Juli 2014 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan

Halaman 7 dari 9 halaman



perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau sekurang – kurangnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal – hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Sgt, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1) , (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP Jo Pasal 378 KUHP serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Sgt, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh kami **EDDY PANGARIBUAN. SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **SAURASI SILALAH, SH.MH** dan **H. FIRDAUS, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 30/PEN/PID/2014/PT.JMB tanggal 24 Juli 2014 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Agustus 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT ,

1. SAURASI SILALAH, SH.MH

EDDY PANGARIBUAN. SH.MH

2. H. FIRDAUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Halaman 9 dari 9 halaman